

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI
BARANG HASIL LELANG YANG BERITIKAD BAIK DITINJAU
DARI HUKUM POSITIF INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 471K/PDT/2015)**

SKRIPSI

ANGGA SAPUTRA

201310115055



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYAKARA JAKARTA RAYA
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi

: Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Barang Hasil Lelang Yang Beritikad Baik Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 471K/Pdt/2015).

Nama Mahasiswa


: Angga Saputra

Nomor Pokok Mahasiswa

: 201310115055

Program Studi/Fakultas

: Ilmu Hukum/Hukum



Esther Masri, S.H., M.Kn.
NIP 011408033

J. Karsa Simamora, S.H., M.M.
NIP 010909021

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Barang Hasil Lelang Yang Beritikad Baik ditinjau dari Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 471K/Pdt/2015)

Nama Mahasiswa : Angga Saputra

Nomor Pokok Mahasiswa : 201310115055

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 7 Februari 2019

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

Esther

AS8

Esther Masri, S.H., M.Kn.
NIP 011408033

J. Karsa Simamora, S.H., M.M.
NIP 010909021

LEMBAR PENGESAHIAN

Judul Skripsi : Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Barang Hasil Lelang Yang Beritikad Baik Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 471K/Pdt/2015)

Nama Mahasiswa : Angga Saputra

Nomor Pokok Mahasiswa : 201310115055

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 4 Februari 2019

Bekasi, 7 Februari 2019

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Yulianto Syahyu SH, MH

NIP 011606053

Pengaji I

: Dhoni Yusra SH, MH

NIP 0028077601

Pengaji II

: Esther Masri, SH.,M.Kn

NIP 011408033

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Anggreany Haryani Putri, SH, MH

NIP 1712307

Dekan
Fakultas Hukum

Bhatara Ibnu Reza,SH.,M.Si.,LLM.,PhD

NIP 1809353

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Skripsi yang berjudul

Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Barang Hasil Lelang Yang Beritikad Baik Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 471K/Pdt/2015)

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengijinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Yang Membuat Pernyataan

(Angga Saputra)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Angga Saputra

NPM/NIP : 201310115055

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi Pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif (*Non-Ekslusive-Free Right*), atas Karya ilmiah saya yang berjudul:

"ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI BARANG HASIL LELANG YANG BERITIKAD BAIK DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 471K/PDT/2015)"


Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non-ekslusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi

Pada Tanggal : 11 Februari 2019


Yang menyatakan,

Angga Saputra
201310115055

ABSTRACT

Angga Saputra, 201310115055, Thesis. Analysis of Legal Protection Against Buyers of Auction Products with Good Goals Viewed from Indonesian Positive Law (Case Study of Supreme Court Decision Number 471K / Pdt / 2015

Auction is a sale that is open to the public by offering price quotes in writing and / or verbally which are increasing or decreasing to reach the highest price preceded by the announcement of the auction that has been determined by these laws and the buying and selling regulations in general the Civil Code. According to article 1457 of the Civil Code that a sale and purchase agreement is an agreement with which one side binds itself to surrender an item, and the other side to pay the price promised.

Legal protection means that it is an act to protect legal subjects with applicable regulations and imposed with a sanction. According to article 1338 of the Civil Code that agreement agreements made between the two parties apply and are binding on the parties who make them and are legally binding. This research was conducted aimed at finding out the legal protection obtained by buyers of auctioned goods in case number 471K / Pdt / 2015 and to find out whether the verdict from the panel of judges had fulfilled the element of justice in the decision. To examine this, the writer uses Normative Legal research which refers to the norms contained in the law research, and court decisions based on research are found in cases number 471K / Pdt / 2015, the parties involved in the auction process and made Minutes of auction in the agreement sale and purchase of goods but one of the debtors who owes creditors does not apply the principle of good faith to auction buyers.

When viewed in perspective in the legal subject, is the auction of what is the auction process and the sale and purchase agreement made by the side concerned how is the agreement and also in the agreement between auction buyers and auction sellers. (Conclusion) in the case of the implementation of the buying and selling auction process carried out by the parties there is no legal protection, for the buyer and according to article 1457 the Civil Code in relation to auction purchases won by auction buyers should get compensation for both material and immaterial in this case there must be legal protection against auction buyers.

Keywords: auctions, agreements, buying and selling,

Advisor

*Esther Masri S.H., M.Kn.jlj
J.KarsaSimamora S.H., M.M.*

ABSTRAK

Angga Saputra, 201310115055, Skripsi. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Hasil Lelang Yang Beritikad Baik Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus Putusan Makamah Agung Nomor 471K/Pdt/2015).

Lelang adalah penjualan yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan / atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang yang telah ditetapkan undang – undang ini serta peraturan jual beli pada umumnya Kitab Undang – Undang hukum Perdata. Menurut pasal 1457 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Pelindungan hukum artinya merupakan suatu perbuatan untuk melindungi subjek hukum dengan peraturan – peraturan yang berlaku dan dipaksakan dengan suatu sanksi. Menurut pasal 1338 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian kesepakatan yang dibuat antara kedua belah pihak berlaku dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya dan mengikat secara hukum. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang didapat oleh pembeli barang hasil lelang dalam perkara nomor 471K/Pdt/2015 serta untuk mengetahui apakah putusan dari majelis hakim tersebut sudah memenuhi unsur keadilan dalam putusannya. Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif yang mengacu kepada norma – norma yang terdapat dalam penelitian undang – undang serta putusan pengadilan berdasarkan penelitian ditemukan dalam perkara nomor 471K/Pdt/2015 para pihak yang terlibat dalam proses pelelangan dan membuat Risalah lelang dalam perjanjian jual beli barang namun salah satu pihak debitur yang berhutang kepada kreditur tidak menerapkan atas itikad baik kepada pembeli lelang.

Jika dilihat dalam perspektif dalam subjek hukumnya adalah lelang apa proses pelelangan bagaimana serta perjanjian jual beli yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan bagaimana suatu perjanjian dan juga dalam kesepakatan antara pembeli lelang dan penjual lelang. (Kesimpulan) dalam hal pelaksanaan dari proses pelelangan jual beli yang dilakukan oleh para pihak tidak adanya perlindungan hukum, bagi pembeli dan menurut pasal 1457 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dalam hubungan pembelian lelang yang dimenangkan oleh pembeli lelang patut mendapatkan ganti kerugian baik materiil maupun imateriil dalam perkara ini harus adanya perlindungan hukum terhadap pembeli lelang.

Kata Kunci: lelang ,perjanjian, jual beli,

Pembimbing
Esther Masri S.H., M.Kn.
J.KarsaSimamora S.H., M.M.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada kita, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu, yang kami beri Judul : Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Barang Hasil Lelang Yang Beritikad Baik Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia “ (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 471K/PDT/2015)” dapat penulis selesaikan.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulis karya ilmiah (Skripsi) ini, baik bantuan secara langsung maupun tidak langsung, karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Bambang Karsono, Drs. SH, MM selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Bhatara Ibnu Reza, SH., M.Si., LLM., PhD selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Esther Masri,SH., M.Kn selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan Materi maupun Teknis dan banyak mengorbankan waktunya dalam pengarahan pemikiran dan bimbingan dan bimbingan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak J. Karsa Simamora SH., MM.. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan Materi maupun Teknis dan banyak mengorbankan waktunya dalam pengarahan pemikiran dan bimbingan dan bimbingan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah berperan penting dalam proses pendidikan saya.
6. Kedua orang tua saya yang tidak pernah lelah mengasuh, mendidik dan selalu memberikan dukungan moril dalam penyelesaian pendidikan.
7. Buat temen-temen seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam dinamika pemikiran terhadap penulis.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif bagi para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Bekasi, 11 Februari 2019

Penulis



Angga Saputra

DAFTAR ISI

	halaman
COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN.....	v
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
MOTTO.....	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.....	6
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	6
1.2.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7

1.3.2 Manfaat Penelitian	7
1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.....	8
1.4.1 Kerangka Teoritis	8
1.4.2 Kerangka Konseptual.....	9
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	11
1.5 Metode Penelitian.....	12
1.5.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	12
1.5.2 Sumber dan Jenis Data	12
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data	13
1.5.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	14
1.6 Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian dan Pengaturan Perjanjian	15
2.1.1 Pengertian dan Pengaturan Perjanjian	15
2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian	17
2.1.3 Asas Hukum Perjanjian dan Sumber Hukum Perikatan.....	21
2.1.4 Perjanjian Kredit Debitur dan Kreditur	25
2.1.5 Tinjauan tentang Lelang	28
2.1.6 Asas – Asas Lelang	32
2.1.7 Jenis – Jenis Lelang	30
2.2 Pengertian Perjanjian Jual – Beli Lelang	37

BAB III HASIL PENELITIAN	41
3.1 Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Barang Hasil Lelang Menurut Hukum Positif Indonesia	41
3.2 Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Barang Hasil Lelang Menurut Hukum Yang Mengaturnya Di Indonesia	46
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS PENELITIAN.....	68
4.1 Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Barang Hasil Lelang Menurut Hukum Yang Mengaturnya Di Indonesia	68
4.2 Apakah Dalam Putusan Makamah Agung Nomor 471 K/PDT/2015 Telah Memenuhi Unsur Hukum Positif Di Indonesia Dalam Melindungi Hak-Hak Pembeli Lelang Yang Beritikad Baik	85
BAB V PENUTUP.....	95
5.1. Kesimpulan	95
5.1.1 Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Lelang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 471K/Pdt/2015.....	95
5.1.2 Apakah Dalam Putusan Makamah Agung Nomor 471 K/PDT/2015 Telah Memenuhi Unsur Hukum Positif Di Indonesia Dalam Melindungi Hak-Hak Pembeli Lelang Yang Beritikad Baik	95
5.2 Saran	96
5.2.1 Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Barang Hasil Lelang Menurut Hukum Positip Indonesia	96
5.2.2 Apakah Dalam Putusan Makamah Agung Nomor 471 K/PDT/2015 Telah Memenuhi Unsur Hukum Positif Di Indonesia Dalam Melindungi Hak-Hak Pembeli Lelang Yang Beritikad Baik.....	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

MOTTO

KEGAGALAN DALAM SUATU HAL
ADALAH TANDA BAHWA AKAN
ADA KEBERHASILAN DALAM HAL
BERIKUTNYA JANGAN MENYERAH
DAN TERUS MENCoba



“KEDUA ORANG TUA TERSAYANG”

DAFTAR SINGKATAN (ATAU YANG LAINNYA)

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
BW	Burgelijk Wetbook
HIR	HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT
KUHPerdata	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Lelang	Penjualan Barang Dimuka Umum
UUPA	Undang-Undang Pokok Agraria
DJKN	Direktorat Jendral Kekayaan Negara
UUD	Undang-Undang Dasar



DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|------------|--------------------------------|
| Lampiran 1 | (Lembar Konsultasi Pembimbing) |
| Lampiran 2 | (Lembar Keterangan Riset) |
| Lampiran 3 | (Putusan Mahkamah Agung) |

